

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Perbankan Syariah**

Bank islam atau bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam. Jadi, bank islam atau bank syariah merupakan bank yang pengelolaan dan pengoperasionalnya menggunakan prinsip syariah, prinsip syariat islam atau hukum islam.<sup>10</sup>

#### **B. Pembiayaan**

##### **1. Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri atau lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dilakukan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada

---

<sup>10</sup> Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, (Bandung:PT.citra Aditya Bakti,2009), hal.16

kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.<sup>11</sup>

Secara teknis bank memberikan pendanaan atau pembiayaan untuk mendukung investasi atau berjalannya suatu usaha yang telah direncanakan antara kedua belah pihak dengan kesepakatan bagi hasil di dalamnya. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 1 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْ فُؤَاۤاِ بِاَلۡعُقُوْدِ اُحِلَّتْ لَكُمْۭ بِهِيْمَةٍ اَلۡ اَنْۢ عَلِمَ  
اِلَّا مَا يُتۡ عَلَيۡكُمْۭ غَيۡرَ مُحِلِّي الصِّيۡ دِ وَاَنْتُمْۭ حُرُمٌۭ اِنَّ اَللّٰهَ  
يَحۡبِبُ مَا يُرِيۡدُ

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu....”*

( QS Al-Maidah : 1)

Ayat diatas menjelaskan tentang Akkad atau perjanjian yaitu mencakup janji pra setia kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya (antara pihak bank dengan nasabah).

Pada dasarnya konsep kredit pada bank konvensional dan pembiayaan pada bank Syariah tidak selalu berbeda, Yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan bank konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank Syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank Konvensional keuntungan

---

<sup>11</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Purnada Media Group, 2011), hal.105-

yang diperoleh melalui bunga sedangkan bagi bank Syariah berupa imbalan atau bagi hasil.<sup>12</sup>

## 2. Jenis-jenis Pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan yang ada di perbankan baik bank syariah maupun bank konvensional, secara umum dapat dilihat dari berbagai sudut, yaitu :

### a. Pembiayaan dilihat dari tujuannya

#### 1) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan yang diberikan untuk tujuan konsumtif yang hanya diberikan untuk tujuan yang hanya dinikmati oleh pemohon.

#### 2) Pembiayaan produktif

Pembiayaan yang di manfaatkan untuk kegiatan produksi yang menghasilkan barang atau jasa.

#### 3) Pembiayaan perdagangan

Pembiayaan yang diberikan untuk pembelian barang sebagai persediaan untuk dijual kembali.

### b. Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya

#### 1) Pembiayaan jangka pendek (*short term financing*)

Pembiayaan yang berjangka waktu maksimal 1 tahun.

#### 2) Pembiayaan jangka menengah (*medium term financing*)

---

<sup>12</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Purnada Media Group, 2011), hal.105-

Pembiayaan yang berjangka waktu 1-3 tahun.

3) Pembiayaan jangka panjang (*long term financing*)

Pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun.

c. Pembiayaan dilihat dari penggunaannya

1) Pembiayaan modal kerja

Pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk kebutuhan modal kerja bagi kelancaran kegiatan usaha, antara lain untuk pembelian bahan baku, bahan penolong, dan biaya produksi seperti upah tenaga kerja, biaya distribusi, dan sebagainya.

2) Pembiayaan investasi

Pembiayaan jangka menengah dan panjang untuk melakukan investasi seperti pembelian barang-barang modal, serta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi maupun ekspansi usaha yang sudah ada dengan pembelian mesin dan peralatan dan pembangunan pabrik.

3) Pembiayaan multi guna

Pembiayaan jangka pendek dan menengah bagi perorangan untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti biaya pendidikan, biaya pernikahan, pembelian aneka peralatan rumah tangga, dan sebagainya.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Yusak Laksmna, *Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan di Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2009), hal.38-40

## 1. Unsur-unsur Dalam Pembiayaan

Setiap pemberian pembiayaan sebenarnya jika dijabarkan secara mendalam mengandung beberapa arti. Sehingga, Jika kita bicara pembiayaan maka termasuk membicarakan unsur unsur yang ada di dalamnya yang meliputi :

- a. Kepercayaan
- b. Kesepakatan
- c. Jangka waktu
- d. Risiko
- e. Balas jasa

## 2. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: pembiayaan untuk tingkat makro dan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro pembiayaan bertujuan :

- a. Meningkatkan ekonomi umat artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk mengembangkan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan.
- c. Meningkatkan produktifitas. artinya: Adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu

meningkatkan daya produksinya, Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.

- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya: Dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, Maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.<sup>14</sup>

Adapun secara mikro, Pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

- a. Upaya memaksimalkan laba, artinya: Setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- b. Penyaluran dana, artinya: Dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang memiliki kelebihan sementara yang lain ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya: Sumber daya ekonomi dapat dikembalikan dengan melakukan *mixing* Antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumberdaya modal.

---

<sup>14</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Purnada Media Group, 2011), hal. 105-

Jika sumber daya alam dan sumber daya manusia ada dan sumber modalnya tidak ada, Maka diperlukannya pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya gunaan sumber-sumber daya ekonomi.<sup>15</sup>

### C. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan peminjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjaman untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan. Pembiayaan bermasalah menurut ketentuan bank Indonesia merupakan pembiayaan yang digolongkan ke dalam kolektabilitas Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M).<sup>16</sup>

Faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada *Murabahah* yaitu diantaranya :

1. Aspek internal,yakni :
  - a) Peminjam kurang cakap.
  - b) Manajemen tidak baik atau kurang rapi.
  - c) Laporan keuangan tidak lengkap.
  - d) Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan.
  - e) Perencanaan kurang matang
  - f) Dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut

---

<sup>15</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2011), hal. 105-10

<sup>16</sup> Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: BPFE Anggota IKAPI, 2012), hal. 420.

2. Aspek eksternal, yakni :
  - a) Aspek pasar yang kurang mendukung.
  - b) Kemampuan daya beli masyarakat kurang.
  - c) Kebijakan pemerintah.
  - d) Pengaruh lain di luar usaha.
  - e) Kenakalan peminjam.

Strategi penanganan pembiayaan bermasalah dapat diselesaikan melalui prinsip 5C, diantaranya :

1) *Character*

*Character* dilakukan untuk kepentingan analisis kredit yang berupa sifat atau watak calon debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada lembaga keuangan bahwa sifat atau watak calon debitur dapat dipercaya. Keyakinan ini tercermin dari latar belakang calon debitur. Misalnya latar belakang pekerjaan, cara atau gaya hidup yang dianutnya, keluarga, hobi dan lainnya

2) *Capacity*

*Capacity* merupakan kemampuan calon debitur dalam membayar kreditnya dihubungkan dengan kemampuan mengelola bisnisnya untuk memperoleh laba, sehingga akan terlihat kemampuan debitur dalam mengembalikan kredit. Semakin baik yang bersangkutan mengelola bisnis maka

semakin besar pendapatan usaha yang akan diperoleh dan tentunya semakin besar pula laba usahanya.

3) *Capital*

Merupakan proses untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki calon debitur atas rencana usaha yang akan dibiayai lembaga keuangan. Bahwa setiap calon debitur yang mengajukan permohonan kredit kepada lembaga keuangan harus menyediakan modal dan dana miliknya sendiri yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi.

4) *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon debitur, baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Nilai jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang akan diberikan, juga harus diteliti keabsahannya, penguasaan dokumentasinya, penguasaan fisiknya, kemudahan untuk dilikuidasi dan hal lainnya diteliti secara cermat, karena jaminan merupakan pelindung atau jalan keluar bagi lembaga keuangan dan risiko kredit.

5) *Condition*

Merupakan penilaian kondisi ekonomi sekarang dan prediksi masa datang sesuai sektor atau sub-sektor usaha masing-masing. Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil pemberian kredit untuk sektor tertentu sebaiknya dihentikan sampai dengan

perekonomian membaik, atau jikapun tetap akan diberikan harus ada jaminan prospek masa depannya akan membaik.<sup>17</sup>

Sedangkan langkah dalam menangani pembiayaan bermasalah di antara lain yaitu:

- 1) Menganalisa sebab kemacetan terhadap nasabah.

Lembaga keuangan harus menganalisa apa saja penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Penganalisaan dapat dilakukan melalui character yaitu penilaian karakter calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya. Capacity, yaitu penilaian kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Capital, yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Collateral, yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Condition, yaitu bagaimana lembaga keuangan melihat kondisi ekonomi penerima pembiayaan.

- 2) Menggali potensi peminjam seperti memberi motivasi-motivasi untuk memajukan kembali usaha nasabah tersebut.

Dengan melakukan kunjungan ke penerima pembiayaan, hal ini dilakukan agar mengetahui bagaimana penyebab terjadinya kemacetan dalam membayar. Selain itu, lembaga

---

<sup>17</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2000), hal. 91-92

keuangan dapat memotivasi penerima pembiayaan bagaimana pentingnya membayar angsuran dengan tepat waktu.

3) Melakukan perbaikan akad

Melakukan perbaikan akad dapat disetujui ulang mengenai penjadwalan kembali pembayaran, perubahan persyaratan, dan penataan kembali pembiayaan.

4) Memberi pinjaman ulang mungkin dalam bentuk: pembiayaan *al-qardul hasan*

5) Melakukan penundaan pembayaran angsuran dari nasabah

Penundaan angsuran dapat dilakukan apabila kedua belah pihak melakukan kesepakatan ulang mengenai jadwal pembayaran yang baru

6) Memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu atau akad dan margin baru (*rescheduling*)

Langkah tersebut dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara bersamaan atau kombinasi.

7) Memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil

Upaya memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil merupakan bagian dari strategi reconditioning. Yaitu melihat kondisi ekonomi yang ada.

8) Penyitaan barang jaminan.

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah tidak punya itikad baik ataupun sudah tidak lagi bisa untuk membayar semua kewajibannya.<sup>18</sup>

#### **D. Pengertian dan Prinsip Pembiayaan *Murabahah***

##### 1. Pengertian *Murabahah*

*Murabahah* adalah akad jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, di mana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Dalam perbankan syariah bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli.<sup>19</sup>

##### 2. Landasan Hukum

###### a. Al-Qur'an

Surat An-Nisa'(4) :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ ۚ  
مِّنْهُنَّ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya : Berikanlah maskawin (*mahar*) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (*ambilah*) pemberian itu (*sebagai makanan*) yang sedap lagi baik akibatnya

<sup>18</sup> Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, 2010), hal. 267-268

<sup>19</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Wali Press, 2014), hal. 42.

**E. Pendapat Fatwa DSN Tentang Produk *Murabahah* (Fatwa DSN No.4/DSN-MUI/IV/2000)**

*“Bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syari’ah Perlu memiliki fasilitas Murabahah bagi yang memerlukannya, Yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.”<sup>20</sup>*

a. Syarat dan Rukun *Murabahah*

Adapun menurut Nurul Huda dan Mohamad Heykal Hal yang terkait sebagai syarat *murabahah* yaitu sebagai berikut :<sup>21</sup>

- 1) Pihak yang berakad, yakni :
  - a) Cakap hukum.
  - b) Sukarela (*ridha*), tidak dalam keadaan terpaksa ataupun di bawah tekanan.
- 2) Objek yang diperjualbelikan yakni :
  - a) Tidak termasuk yang diharamkan.
  - b) Bermanfaat
  - c) Penyerahannya dari penjual ke pembeli dapat dilakukan.
  - d) Merupakan hal milik penuh pihak yang berakad.

---

<sup>20</sup> Ahmad Irham Sholihin, *Pedoman Umum Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 140.

<sup>21</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, Ed.-1, Cet. ke- 1, (Jakarta: PT Fajar Interpratama, 2010), hal. 46.

- e) Sesuai spesifikasinya saat diterima pembeli dan diserahkan penjual.
- 3) Akad atau *sighat*, yakni :
- a) Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad
  - b) Antara *ijab kabul* (serah terima) Harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati.
  - c) Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada hal/ kejadian yang akan datang.
  - d) Tidak membatasi waktu, misalnya: pihak A Menjual suatu barang kepada pihak B dengan jangka waktu 8 bulan, setelah jangka waktu tersebut maka barang tersebut menjadi milik pihak A kembali.

#### **F. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah**

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Merupakan koperasi yang usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan Sesuai dengan prinsip syariah di mana kegiatan yang dilakukan yakni menghimpun dana dan menyalurkan melalui Jasa Keuangan Syariah dari dan untuk anggota koperasi dan calon anggota koperasi yang bersangkutan.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Permeneg KUKM 2007, Pedoman SOM KJKS UJKS, hal. 54.

## G. Pandemi Covid-19

*Coronavirus (CoV)* adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome (SARS)*. *Coronavirus Disease (COVID-19)* adalah virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia.<sup>23</sup>

Virus ini dapat ditularkan dari manusia ke manusia dan telah menyebar secara luas di China dan lebih dari 190 negara. Pada 12 Maret 2020, WHO mengumumkan *covid-19* sebagai pandemic. Hingga tanggal 29 Maret 2020, terdapat 634.835 kasus dan 33.106 jumlah kematian diseluruh dunia. Sementara di Indonesia sudah ditetapkan 1.528 kasus dengan positif *covid-19* dan 136 kasus kematian. *Covid-19* pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus. Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian. Tingkat mortalitas *covid-19* di Indonesia sebesar 8,9%, angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Dr.Fathiyah Isbaniah, dkk. *Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Coronavirus Disease (COVID- 19)*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 2020), hal 11

<sup>24</sup> Adityo Susilo, dkk, *Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini* (Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, vol 7 No. 1 2020), hal.45-46

## H. BMT

### 1. Pengertian BMT

BMT merupakan kependekan dari Baitul Mal wa Tamwil atau dapat juga ditulis dengan baitul maal wa baitul tanwil. secara harfiah atau lughowi baitul maal berarti rumah dana dan baitul tamwil berarti rumah usaha. baitul maal dikembangkan berdsarakan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan islam. Dimana baitul maal berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial, sedangkan baitul tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.<sup>25</sup>

Dari pengertian tersebut dapat ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT meruapakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial . peran sosial BMT akan terlihat pada definisi baitul maal, sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari definisi baitul tamwil. sebagai lembaga sosial, baitul tamwil memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan lemabga amil zakat (LAZ), oleh karenanya, baitul maal ini harus didorong agar mampu berperan secara professional menjadi LAZ yang mapan.fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya

---

<sup>25</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 126

pengumpulan dana zakat, infaq, sedekah, wakaf dan sumber dana-dana sosial yang lain, dan upaya pensyarufan zakat kepada golongan dana yang pakling berhak sesuai dengan ketentuan asnabiah ( UU Nomor 38 tahun 1999).

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan-pinjam. Usaha seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkan kepada sector ekonomi yang halal menguntungkan. namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupusektor keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. karena BMT bukan bank, maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan.

## 2. Prinsip BMT

Dalam menjalankan sebuah usahanya BMT berpegang teguh pada prinsip sebagai berikut:

- a. Keimanan dan ketaqwaan kepada Alloh SWT dengan mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam ke dalam dunia nyata.
- b. Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif, adil, dan berakhlaq mulia.

- c. Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Semua pengelola pada setiap tingkatan, pengurus, dengan semua lininya serta anggota dibangun rasa kekeluargaan, sehingga akan tumbuh rasa saling melindungi dan menanggung.
- d. Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antar semua elemen BMT. Antara pengelola dengan pengurus harus memiliki satu visi dan bersama-sama anggota untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.
- e. Kemandirian, yakni mandiri di atas semua golongan politik. Mandiri berarti juga tidak tergantung dengan dana-dana pinjaman dan bantuan tetapi senantiasa proaktif untuk menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya.
- f. Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi yang dilandasi dengan dasar keimanan.

### 3. Fungsi BMT

Adapun fungsi BMT di masyarakat, adalah:

- a. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional;
- b. Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak;
- c. Mengembangkan kesempatan kerja;

d. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat; Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat.<sup>26</sup>

#### 4. Tujuan BMT

Tujuan Pendirian BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) Tujuan didirikannya BMT (baitul Maal Wa Tamwil) adalah agar dapat meningkatkan kualitas ekonomi rakyat untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan umat. Sehingga dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya melalui peningkatan usaha-usahanya.<sup>27</sup>

### I. UMKM

#### 1. Pengertian UMKM

Secara umum, pengertian UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. UMKM merupakan upaya pengembangan usaha tertentu untuk

---

<sup>26</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana. 2010), hal. 364

<sup>27</sup> Ibid., hal. 128

mempercepat pemulihan perekonomian untuk mawadahi program prioritas dan pengembangan berbagai sektor dan potensi.<sup>28</sup>

Menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Selanjutnya dibuatlah pengertian UMKM melalui UU No.9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis diubah ke Undang-undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,Kecil dan Menengah. Pengertian UMKM adalah sebagai berikut :

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan

---

<sup>28</sup> Hadion Wijoyo,dkk, *Digitalisasi UMKM*, (Sumatera Barat:CV.Insan Cedekia Mandiri,2020), hal.137

usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki.

- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki.<sup>29</sup>

## J. KSPPS

### 1. Pengertian KSPPS

KSPPS adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Baitul Maal wat-tamwil saat ini banyak yang berbadan hukum koperasi dan dinamakan koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah. KSPPS memiliki kegiatan usaha menghimpun dana dari anggota dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan syariah.<sup>30</sup>

### 2. Macam-macam KSPPS

Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah terdiri dari :

#### a. KSPPS Primer

Merupakan koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan paling sedikit 20 orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama.

---

<sup>29</sup> Erna Listyaningsih, *Kontribusi UMKM terhadap kesejahteraan masyarakat*, (Yogyakarta:CV.Andi Offset,2020), hal.10-11

<sup>30</sup> Ardito Bhinadi, *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah*, (Sleman : CV.Budi Utama, 2018), hal.153

b. KSPPS Sekunder

Merupakan koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan KSPPS primer paling sedikit 3 badan hukum koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.

3. Susunan kepengurusan

- a. Pengurus
- b. Pengelola
- c. Pegawai
- d. Dewan pengawas syariah<sup>31</sup>

## K. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menjadi rujukan peneliti dalam melaksanakan penelitian dan sebagai bahan perbandingan hasil penelitian yang telah diperoleh. Beberapa penelitian yang mengkaji masalah perancangan sistem informasi akuntansi untuk usaha dan penelitian lain yang masih memiliki kaitan dalam variabel dalam penelitian ini.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nory Azizah, dengan judul Strategi penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT At-thayibah palangkaraya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan pelaksanaan pembiayaan *murabahah* serta

---

<sup>31</sup> Yuli Astuti, dan Yuli Rahayu, *Layanan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, 2019), hal.105-106

mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasilnya menjelaskan bahwa Prosedur pembiayaan yang diterapkan di BMT At-Thayibah kota Palangka Raya terhadap praktek pembiayaan *murabahah* dapat dikatakan sudah baik, karena dalam pelaksanaannya setiap orang yang ingin menjadi nasabah pembiayaan *murabahah* di BMT At - Thayibah kota Palangka Raya, harus memenuhi syarat dan prosedur yang berlaku, faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu adanya faktor internal dan eksternal, strategi penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah pada BMT At-Thayibah Palangkaraya menggunakan strategi *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), dan langkah terakhir apabila tidak berhasil dengan langkah eksekusi (penyitaan jaminan). Persamaan penelitian ini terdapat pembiayaan *murabahah* pembiayaan bermasalah. Sedangkan perbedaan terdapat pada lokasi penelitian yang digunakan.<sup>32</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Anita Handayani, dengan judul Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan mudharabah di KJKS Mitra Sejahtera Subah. Tujuan

---

<sup>32</sup> Nory Azizah, *Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bmt At-Thayibah Palangka Raya*, (Skripsi : Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2017)

penelitian ini untuk mengetahui bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah dan juga untuk mengetahui sejauh mana upaya KJKS Mitra Sejahtera dalam melakukan pencegahan pembiayaan bermasalah. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, strategi penanganan pembiayaan bermasalah berupa strategi pendekatan kekeluargaan, revitalisasi, bantuan manajemen, *collection agent* dan penyelesaian melalui jaminan. Kedua, pencegahan pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara analisis kelayakan mitra anggota, survey, dan pengawasan setelah pencairan. Persamaan penelitian ini terdapat pada pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian ini terdapat pembiayaan yang digunakan yaitu mudharabah, serta lokasi penelitian yang digunakan.<sup>33</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Shela Putri Wiradhian, dengan judul Strategi penanganan pembiayaan mikro (*murabahah*) bermasalah pada lembaga keuangan syariah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah serta mengetahui bagaimana melakukan penanganan kepada anggota pembiayaan *murabahah* bermasalah secara efektif. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan

---

<sup>33</sup> Anita Handayani, *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Mudharabah Di Kjks Mitra Sejahtera Subah*, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015)

kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah tidak hanya datang dari anggota pembiayaan melainkan pihak internal. Penanganan pembiayaan bermasalah yaitu dengan pendekatan secara kekeluargaan, penagihan secara terus menerus, memberikan surat peringatan dan *rescheduling*. Pihak BMT tidak pernah melakukan sita jaminan karena menerapkan syariah dan tindakan manusiawi. Fatwa DSN No.49/DSN/MUI/2005 tentang Konversi Akad *Murabahah* belum diterapkan pada BMT Surya Madani. Persamaan penelitian ini terdapat pada metode yang digunakan yaitu kualitatif, dan pembiayaan *murabahah* bermasalah yang akan diteliti. Sedangkan perbedaan terdapat pada lokasi penelitian yang digunakan.<sup>34</sup>

4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Asyhuri, dengan judul Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan di BMT amal mulia suruh. Penelitian ini digunakan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah seharusnya dilakukan dengan prosedur yang sesuai dan aturan yang telah dibuat. Selain hal tersebut selalu tingkatkan kualitas penilaian kredit yang sesuai dengan aturan yang berlaku, karena semakin sesuai dengan aturan, maka pembiayaan bermasalah akan dapat dicegah. Untuk

---

<sup>34</sup> Shela Putri Wiradhian, *Strategi Penanganan Pembiayaan Mikro (Murabahah) Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Skripsi : Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018)

penanganan kredit macet, nasabah harus selalu didampingi dalam hal penyelesaiannya, supaya segala kesulitan yang dihadapi nasabah dapat diperingan dengan adanya kerjasama dengan pihak BMT. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Persamaan terdapat pada strategi penanganan pembiayaan bermasalah. Sedangkan Perbedaan penelitian ini terdapat pada pembiayaan mudharabah yang tidak terdapat pada penelitian muhammad asyhuri.<sup>35</sup>

5. Penelitian yang dilakukan oleh Wilda Muhajir, dengan judul Mitigasi risiko pembiayaan usaha mikro, kecil, menengah dan penanganan pembiayaan bermasalah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mitigasi risiko pembiayaan UMKM dan upaya penanganan serta penyelesaian pembiayaan bermasalah di PT.BPRS Hikmah Wakilah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Adapun penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mitigasi risiko pembiayaan usaha mikro, kecil, menengah dan penanganan pembiayaan bermasalah di BPRS Hikmah Wakilah sudah dilakukan dengan baik dan menggunakan konsep syariah. Hal ini dibuktikan dengan cara melakukan

---

<sup>35</sup> Muhammad Asyhuri, *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Di Bmt Amal Mulia Suruh*, (Skripsi : Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2013)

jemputan harian, silaturahmi, memperkuat jaminan usaha dan penanganannya dilakukan dengan cara mengunjungi nasabah untuk mencari akar permasalahan, revitalisasi, reschedulling dan penjualan jaminan. Persamaan dengan penelitian saya terdapat pada metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian saya terdapat pada analisa risiko serta penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang tidak terdapat pada penelitian saya.<sup>36</sup>

6. Penelitian yang dilakukan oleh Dimas Agus Saputro, dengan judul strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan warung mikro di Bank syariah mandiri kantor cabang purwokerto. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada warung mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto. Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yaitu penelitian mendalam mengenai unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat tertentu. Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan dapat diambil kesimpulan bahwa strategi yang digunakan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto ada dua yaitu stay strategy dan exit strategy. Dalam proses penyelesaian pembiayaan bermasalah stay strategy dilakukan

---

<sup>36</sup> Wilda Muhajir, *Mitigasi Risiko Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah (Studi BPRS Hikmah Wakilah Kota Banda Aceh)*, (Skripsi : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019)

apabila pihak Bank masih ingin melanjutkan hubungan pembiayaan dengan nasabah yang karakternya baik dan mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajibannya ke bank dengan cara pemberian restrukturisasi. Sedangkan *exit strategy* dilakukan apabila pihak Bank sudah tidak ingin melanjutkan hubungan pembiayaan dengan nasabah yang karakternya tidak baik dan tidak mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajibannya ke bank dengan cara pemberian SP 1, SP 2, SP 3, Somasi, dan lelang. Persamaan penelitian ini terdapat pada penanganan pembiayaan bermasalah. Sedangkan perbedaan terdapat pada penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan.<sup>37</sup>

7. Penelitian yang dilakukan oleh Winarni, dengan judul Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah warung mikro pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Tangerang Ciputat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah warung mikro pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Tangerang Ciputat. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil dari penelitian ini adalah bahwa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah Warung Mikro pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang


---

<sup>37</sup> Dimas Agus Saputro, *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Warung Mikro Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto*, (Skripsi : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017 )

Tangerang Ciputat adalah Usaha nasabah menurun bahkan Bangkrut, PHK, Nasabah menghilang/Skip, Masalah pribadi, Marah/Tidak Kooperatif, Meninggal. Adapun strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah Warung Mikro yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Tangerang Ciputat adalah Reguler Collection, Restrukturisasi pada strategi ini pihak Bank Syariah Mandiri KC Tangerang Ciputat lebih sering menggunakan Rescheduling (Penjadwalan kembali). Persamaan penelitian ini terdapat pada pendekatan yang digunakan. Sedangkan perbedaan penelitian ini pada lokasi yang digunakan.<sup>38</sup>

#### L. Kerangka Berfikir

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**



Berdasarkan Gambar 2.1, kerangka berfikir diatas penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dampak pembiayaan bermasalah pada KSPPS Baitul Izza dan BMT Harum dimasa pandemi *Covid-19*. Pada masa pandemi pelaku

<sup>38</sup> Winarni, Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Warung Mikro Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Tangerang Ciputat ( Skripsi : Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017 )

pembiayaan dituntut tepat dan lugas dalam mengatasi berbagai persoalan pembiayaan hal ini berguna agar keberlangsungan perekonomian tetap terjaga. Langkah kongkrit dan strategi memilih nasabah baru sangatlah perlu dilakukan dengan ketepatan sehingga nantinya bisa menguntungkan kedua belah pihak khususnya.